



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 955/7.1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka perlu menunjuk pejabat untuk menandatangani Surat Penyedia Dana (SPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

152




6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang berhak menandatangani Surat Penyediaan Dana adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,



TASDIK.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/7.1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK  
 MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA  
 DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2018

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN  
 DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, SE, M.Si. NIP. 19610812 198603 019	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah		

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI